

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Simalango, Shincan Ifandy

2025

Pertanggungjawaban Pengangkut pada Pengangkutan Darat atas Kehilangan Barang Penumpang : Studi pada PT. Samosir Pribumi

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/533>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT PADA
PENGANGKUTAN DARAT ATAS KEHILANGAN
BARANG PENUMPANG
Studi Pada PT. Samosir Pribumi**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SHINCAN IFANDY SIMALANGO

NPM : 210600099

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT PADA
PENGANGKUTAN DARAT ATAS KEHILANGAN
BARANG PENUMPANG**

Studi Pada PT. Samosir Pribumi

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SHINCAN IFANDY SIMALANGO

NPM : 210600099
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Janus Sidabalok, S.H., M.Hum

Maranatha Purba, S.H., M.H

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, Sfl., M.Hum

Kosman Samosir, SH., M.Hum

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT PADA
PENGANGKUTAN DARAT ATAS KEHILANGAN
BARANG PENUMPANG**
Studi Pada PT. Samosir Pribumi

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SHINCAN IFANDY SIMALANGO

NPM : 210600099
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Ditetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Janus Sidabalok, S.H., M.Hum

Maranatha Purba, S.H., M.H

Diketahui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SHINCAN IFANDY SIMALANGO**

NPM : 210600099

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN DARAT ATAS KEHILANGAN BARANG PENUMPANG STUDI PADA PT. SAMOSIR PRIBUMI”**, adalah asli (orsinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/ dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, Juli 2025

Yang menyatakan,

(SHINCAN IFANDY SIMALANGO)

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT PADA
PENGANGKUTAN DARAT ATAS KEHILANGAN
BARANG PENUMPANG
Studi Pada PT. Samosir Pribumi
Oleh:**

**Shincan Ifandy Simalango*¹
Janus Sidabalok, S.H.,M.H**
Maranatha Purba, S.H., M.H****

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pihak pengangkut terhadap kehilangan barang dan mengetahui bagaimana implementasi pihak pengangkut terhadap kehilangan barang milik penumpang di PT Samosir Pribumi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang merupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Sedangkan, penelitian empiris adalah suatu cara melakukan penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris yang diambil dari fakta manusia.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan bapak selaku. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan cara mengutip, membaca, dan menelaah. Analisis dilakukan secara kualitatif sedangkan, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan pertanggungjawaban PT. Samosir Pribumi terhadap kehilangan barang milik penumpang masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Implementasi di lapangan, PT. Samosir Pribumi berupaya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dengan menawarkan ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari harga tiket barang. Namun, penentuan jumlah ganti rugi ini bersifat sepihak dan tidak mempertimbangkan nilai dari barang yang hilang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pengangkutan, Pengaturan, Implementasi

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**TRANSPORTER'S RESPONSIBILITY IN LAND
TRANSPORTATION FOR LOSS OF PASSENGER'S GOODS
Study At PT. Samosir Pribumi**

By:

**Shincan Ifandy Simalango*
Janus Sidabalok, S.H.,M.H**
Maranatha Purba, S.H., M.H****

ABSTRACT

This study aims to determine the carrier's regulations regarding lost goods and to determine how the carrier implements the regulations regarding lost passenger goods at PT Samosir Pribumi.

The method used in this research is the normative-empirical method. Normative research is legal research that is the truth based on scientific logic from the normative side. Meanwhile, empirical research is a way of conducting legal research that uses empirical facts taken from human fate.

The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is in the form of interview results with Mr. as. Secondary data is data obtained from library materials, both books, laws and regulations, the internet and writings related to the problems studied by quoting, reading, and reviewing. The analysis is carried out qualitatively, while drawing conclusions is done using the deductive thinking method.

The results of this study indicate that the regulation of PT. Samosir Pribumi's liability for the loss of passenger goods is still not fully in accordance with applicable legal provisions. Implementation in the field, PT. Samosir Pribumi attempts to resolve disputes through deliberation by offering compensation of 10 (ten) times the price of the ticket. However, the determination of the amount of compensation is unilateral and does not consider the value of the lost goods.

Keywords: Accountability, Transportation, Regulation, Implementation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Pertanggungjawaban Pengangkut Pada Pengangkutan Darat Atas Kehilangan Barang Penumpang Studi Pada PT. Samosir Pribumi”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu, motivasi dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
2. **Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Kosman Samosir, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

4. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.,** selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan Pembahas.
5. **Janus Sidabalok, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. **Maranatha Purba., S.H., M.H.,** selaku Dosen Pendamping yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. **Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi penulis dalam pengarahannya dan proses administrasi selama perkuliahan.
9. Teruntuk yang spesial penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua yang penulis sangat sayangi yakni Bapak **Sonar Simalango** dan Ibu Alm. **D. Wastina Br Manullang** yang selalu memberikan doa dan dukungan yang terbaik selama ini kepada penulis. Tanpa dukungan mereka penulis tidak bisa seperti ini untuk mendapatkan gelar sarjana.
10. Kepada **Mely Malango, dan Lauren Malango** selaku Kakak kandung penulis, **Saut Simalango** selaku abang kandung penulis

11. Kepada **Ari Simalango dan Rafeld Simalango** selaku saudara adik kandung, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar **Op. Maruli Simalango** yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman mahasiswa/I di Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
14. Kepada teman-teman seperjuangan penulis selama Praktek Magang, Peradilan Semu, Perancangan Kontrak dan Legal Drafting **Royen, Valentino, Bartolomeus, Cladia, Rahel, Patrick, Josua, Maringan, Angel** yang telah membantu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada teman penulis **Christin Youlanda Tarigan** yang setia mendengarkan keluh kesah dalam hidup ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengangkutan Darat Pada Umumnya	14
1. Pengertian Pengangkutan (Darat, Laut dan Udara).....	14
2. Tujuan Pengangkutan.....	19
3. Perjanjian Pengangkutan.....	20
4. Hak dan Kewajiban Pengangkut dan Penumpang	23
B. Pertanggungjawaban Pengangkut Atas Kehilangan Barang	26
1. Asas-Asas Hukum Pengangkutan.....	26
2. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang dan Barang	29
3. Tanggung Jawab Pengangkut.....	33
a. Tanggung Jawab atas barang bawaan	35
b. Tanggung Jawab atas barang kiriman	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sumber Data	38
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	39
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Jalannya Penelitian.....	41
E. Analisa Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Gambaran Umum Mengenai PT. Samosir Pribumi	44
2. Pengiriman Barang atau Paket yang dilarang dikirim pada PT. Samosir Pribumi	47
3. Pengaturan Pertanggungjawaban Pengangkut Terhadap Kehilangan Barang Milik Penumpang	48
4. Implementasi Pertanggungjawaban PT. Samosir Pribumi Terhadap Kehilangan Barang	52
B. Pembahasan.....	54
1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pengangkut Terhadap Kehilangan Barang Milik Penumpang	54
2. Implementasi Pertanggungjawaban PT. Samosir Pribumi Terhadap Kehilangan Barang.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amalia, Nanda, 2012, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh
- Asrul dan Azrul Rudi, 2014, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, Deepublish, Yogyakarta
- Fatimah, Siti, *Pengantar Transportasi*, Myria Publisher, Ponorogo
- Ladjin, Nurjana, dkk, *Dampak Perkembangan Transportasi di Berbagai Sektor*, Media Sains Indonesia, Bandung
- Martien, Dhoni H, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar
- Miru, Ahmadi, dkk, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta
- Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nugroho, Sigit Sapto, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo
- Rezi dkk, 2021 *Hukum Transportasi dan Lalu Lintas*, PUSTAKABARUPERS, Yogyakarta
- Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Soegijatna Tjakranegara, 1995 *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta,
- Thian, Alexander, 2021, *Hukum Dagang*, Andi, Yogyakarta
- Wamafma, Filep, dkk, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Amerta Media, Purwokerto
- Warpani, Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, LM, Bandung

B. JURNAL

Hukum Online, “Perlindungan hukum, Pengertian, Unsur, dan Contohnya”,
<http://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses tgl. 8 April 2025

Halomoan, Putra HSB, Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian, Jurnal *Al-ihkam*, Ilmu Hukum IAIN, Volume IX, Nomor 1, Juni 2017, hlm154-160

Komang Gede Dipayana dkk, Pertanggungjawaban J&T Express Atas kerusakan Barang Selama Expedisi, homepage, Volume 5, Nomor 2, 2023, hlm 184-190

Maria Alberta Liza, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perpektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Kolaboratif Sains, Volume 7, No.8, Agustus 2024, hlm 3166-3170

Rischa Indah dkk, Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman, Borobudur Law Review, Volume 3, No. 2, 2021, hlm 107-120

Sadar Digiyan, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang Yang Hilang Dalam Bagasi Bus, Mahendra, UNESA, Volume 2, No. 1, 2013, hlm 104-110

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

_____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

_____, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek*